



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 7/Pid.C/2022/PN Plg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KOMARUDIN Alias ALIONG;**
Tempat Lahir : Palembang;
Tanggal Lahir/Umur : 24 Februari 1966/ 55 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Brigjen Hasan Kasim Lorong Purwosari
Nomor 138 RT49, RW10, Kelurahan Bukit
Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dr.Fahren,S.H.,M.Hum. : Hakim;
Ferry Irawan,S.H.,M.H. : Panitera Pengganti;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 7/Pid.C/2022/PN Plg tertanggal 29 Juli 2022 tentang Penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, pada Polrestabes Palembang tertanggal 29 Juli 2022 Nomor : CD-APC/210/VII/2022/Ditsamapta tentang penyerahan berkas perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 6 (1) atau Pasal 10 Juncto Pasal 18 (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 11 tahun 2006 tanggal 28 September 2006, Lembaran Daerah tahun 2006

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tentang Pelarangan Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KOMARUDIN Alias ALIONG hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 22:30 WIB Didalam Suatu Ruko Dengan Plang Merek Nama GUGUN CAFE yang Beralamat di Jalan Letda Abdul Rozak No 56 Rt 18 Rw 5 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang telah tertangkap tangan karena kedapatan memiliki persediaan mengedarkan atau menjual minuman beralkohol Golongan A Label merek DRAFT BEER Netto 620 MI kadar Alkohol +-4, 9% V/V sebanyak 120(Seratus dua puluh) botol; Label merek GUINNESS STOUT Netto 620 MI kadar Alkohol +-4,9% V/V sebanyak 111(Seratus sebelas) botol Label merek BINTANG Netto 620 MI kadar Alkohol +-4,7% V/V sebanyak 170(Seratus tujuh puluh) botol, Label merek HEINEKEN Netto 640 MI kadar Alkohol + 4,8% V/V sebanyak 9(sembilan) botoldan diamankan dalam suatu razia yang diadakan oleh petugas razia Ditsamapta Polda Sumsel, karena kedapatan Ia terdakwa mempunyai persediaan padanya minuman beralkohol Golongan A Label merek DRAFT BEER Netto 620 MI kadar Alkohol + 4, 9% V/V sebanyak 120(Seratus dua puluh) botol; Label merek GUINNESS STOUT Netto 620 Mi kadar Alkohol + 4,9% V/V, sebanyak 111(Seratus sebelas) botol Label merek BINTANG Netto 620 MI kadar Alkohol + 4,7% V/V sebanyak 170(Seratus tujuh puluh) botol, Label merek HEINEKEN Netto 640 MI kadar Alkohol + 4,8% V/V sebanyak 9(sembilan) botolyang disimpan dengan cara diletakan didalam CAFE, yang telah siap edar atau siap jual, terdakwa KOMARUDIN Alias ALIONG menjual dan mengedarkan minuman beralkohol golongan A merek BIR BINTANG, GUINNESS STOUT, HEINEKEN, DRAFT BEER, tersebut dengan cara terdakwa KOMARUDIN Alias ALIONG membuka Cafe miliknya sampai malam hari untuk menjual minuman beralkohol golongan A merek BIR BINTANG, GUINNESS STOUT, HEINEKEN, DRAFT BEER, dan menjual barang dagangan yang lain seperti makanan ringan, rokok, dan minuman. Pembeli (pelanggan) yang ingin membeli minuman beralkohol golongan A merek BIR BINTANG, GUINNESS STOUT, HEINEKEN, DRAFT BEER, tersebut datang ke warung terdakwa. Bahwa pembeli minuman beralkohol golongan A merek BIR BINTANG, GUINNESS STOUT, HEINEKEN, DRAFT BEER, yang dijual terdakwa tersebut ialah masyarakat umum yang telah dewasa, dan terdakwa membeli DRAFT BEER dengan harga perbotol Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu) dan dijual kepada pembeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol, BINTANG dengan harga Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu) perbotol dan dijual kembali Rp. 60.000, (enam puluh

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Plg



ribu) setiap botolnya, sedangkan GUINNESS STOUT dengan harga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu) perbotol dan dijual kembali Rp. 60.000, (enam puluh ribu) setiap botolnya dan HEINNEKEN dengan harga perbotol Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu) dan dijual kepada pembeli seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) perbotol. Bahwa ia terdakwa memperoleh minuman beralkohol dipasok atau mendapat suplai dari sales distributor yang tidak dikenalnya dengan cara diantar ke tokonya Bahwa CAFE dengan merek GUGUN CAFE tempat terdakwa KOMARUDIN Alias ALIONG menyimpan dan mempunyai persediaan padanya minuman beralkohol golongan A merek BIR BINTANG, GUINNESS STOUT, HEINEKEN, DRAFT BEER, yang siap edar atau siap jual itu bukan tempat tertentu yang ditetapkan Walikota Palembang mengedarkan atau menjual minuman beralkohol atau minuman keras tersebut. Adapun motif atau latar belakang terdakwa KOMARUDIN Alias ALIONG menjual minuman beralkohol atau minuman keras golongan A merek BIR BINTANG, GUINNESS STOUT, HEINEKEN, DRAFT BEER, adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Dengan demikian perbuatan mereka terdakwa KOMARUDIN Alias ALIONG tersebut telah memenuhi unsur Pasal 6 (1) atau Pasal 10 Juncto pasal 18 (1) Peraturan Daerah Kota Palembang nomor: 11 tahun 2006 tanggal 28 Setember 2006, Lembaran Daerah tahun 2006 nomor: 11 tentang Pelarangan penganjuran dan penjualan minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi Muhammad Satya Elfa Bin Mustafa Fajri, dibawah sumpah menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Polrestabes Palembang dan keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Pukul 22.30 WIB di dalam suatu ruko dengan plang merek Gugun Café yang beralamat di Jalan Letda Abdul Rozal Nomor 56 RT18, RW5, Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang karena telah menjual minuman keras golongan A merek Bir Bintang, Guinness Stout, Heineken, Draft Beer;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim unit Patroli Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Sumsel;
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan razia, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita dari tangan



Terdakwa berupa minuman beralkohol minuman beralkohol Golongan A Label merek ALBENS Netto 330 MI kadar Alkohol-4, 9% V/V sebanyak 19 (Sembilan belas) botol, Label merek GUINNESS STOUT Netto 620 MI kadar Alkohol - 4,9% V/V sebanyak 16(enam belas) botol Label merek BINTANG Netto 620 MI kadar Alkohol +- 4,7% V/V sebanyak 16(enam belas) botol, Label merek BINTANG CRYSTAL Netto 330 MI kadar Alkohol- 4,3% V/V sebanyak 21(dua puluh satu) Botol,,yang diletakkan diatas lantai didalam toko milik Terdakwa yang merupakan barang dagangan Terdakwa untuk diedarkan atau dijual;

- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut dari seseorang sales distributor dengan cara mendatangi Terdakwa ke toko dan menawarkan untuk mengorder minuman tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut dalam bentuk perbotol dengan harga merek BIR BINTANG kemasan botol beling Netto 620 MI dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perbotol, merek GUINNESS STOUT kemasan botol beling Netto 620 MI dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perbotol merek DRAFT BEER kemasan botol beling Netto 620 MI dengan harga Rp 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) rupiah perbotol, merek HEINNEKAN kemasan botol beling Netto 640 MI dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perbotol;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Caesar Aldrien Abdai Bin Eddy Nopriyadi, dibawah sumpah menyatakan bahwa:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Polrestabes Palembang dan keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Pukul 22.30 WIB di dalam suatu ruko dengan plang merek Gugun Café yang beralamat di Jalan Letda Abdul Rozal Nomor 56 RT18, RW5, Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Paembang karena telah menjual minuman keras golongan A merek Bir Bintang, Guinness Stout, Heineken, Draft Beer;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim unit Patroli Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Sumsel;
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan razia, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita dari tangan



Terdakwa berupa minuman beralkohol minuman beralkohol Golongan A Label merek ALBENS Netto 330 MI kadar Alkohol-4, 9% V/V sebanyak 19(Sembilan belas) botol, Label merek GUINNESS STOUT Netto 620 MI kadar Alkohol - 4,9% V/V sebanyak 16(enam belas) botol Label merek BINTANG Netto 620 MI kadar Alkohol +- 4,7% V/V sebanyak 16(enam belas) botol, Label merek BINTANG CRYSTAL Netto 330 MI kadar Alkohol- 4,3% V/V sebanyak 21(dua puluh satu) Botol,,yang diletakkan diatas lantai didalam toko milik Terdakwa yang merupakan barang dagangan Terdakwa untuk diedarkan atau dijual;

- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut dari seseorang sales distributor dengan cara mendatangi Terdakwa ke toko dan menawarkan untuk mengorder minuman tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut dalam bentuk perbotol dengan harga merek BIR BINTANG kemasan botol beling Netto 620 MI dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perbotol, merek GUINNESS STOUT kemasan botol beling Netto 620 MI dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perbotol merek DRAFT BEER kemasan botol beling Netto 620 MI dengan harga Rp 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) rupiah perbotol, merek HEINNEKKAN kemasan botol beling Netto 640 MI dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perbotol;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Polrestabes Palembang dan keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Pukul 22.30 WIB di dalam suatu ruko dengan plang merek Gugun Café yang beralamat di Jalan Letda Abdul Rozal Nomor 56 RT18, RW5, Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Paembang karena telah menjual minuman keras golongan A merek Bir Bintang, Guinness Stout, Heineken, Draft Beer;
- Bahwa ketika tertangkap tangan (lerjaring) dalam suatu razia yang diadakan oleh petugas raris Ditsamapta Polda Sumsel ditemukan dan



disita dari tangan Terdakwa adalah minuman beralkohol atau minuman keras Golongan A Label merek DRAFT BEER Neto 620 MI kadar Alkohol 4,9% V/V setianyak 1200 Seratus dua puluh) botol, Label merek GUINNESS STOUT Neto 620 MI kadar Alkohol-4,9% V/V sebanyak 111(Seratus sebelas) botol Label merek BINTANG Neto 620 MI kadar Alkohol-4,7% V/V sebanyak 1700Seratas tujuh puluh) botol, Label merek HEINEKEN N 640 MI kadar Alkohol 4,8% V/V sebanyak sembilan) botol, yang berada di Ruko saya, Terdakwa meletakkan dan menyimpan minuman beralkohol atau minuman keras tersebut didalam kotak kardus dan Kotak Krat Plastik Warna merah diatas lantai didalam Kafe Terdakwa untuk dijual dan diedarkan dimasyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol Golongan A merek BIR BINTANG kemasan botol beling Neto 620 MI dengan harga Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu) rupiah perbotol, merek GUINNESS STOUT kemasan botol beling Neto 620 MI dengan harga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu) rupiah perbotol, merek DRAFT BEER kemasan botol beling Neto 620 MI dengan harga Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu) rupiah perbotol, merek HEINEKEM kemasan botol beling Neto 640 MI dengan harga Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu) perbotol;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali minuman tersebut, dengan rincian untuk merek BIR BINTANG kemasan botol beling Neto 620 MI dengan harga Rp. 60 000,- (enam puluh ribu) rupiah perbotol, merek GUINNESS STOUT kemasan botol beling Neto 620 MI dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perbotol, merek DRAFT BEER kemasan botol beling Neto 620 MI dengan harga Rp. 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) rupiah perbotol, merek HEINNEKAN kemasan botol beling Neto 640 MI dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perbotol;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin namun izin tersebut sudah habis masanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah dan Terdakwa menyesalinya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan Pasal 6 (1) atau Pasal 10 Juncto pasal 18 (1) Peraturan Daerah Kota Palembang nomor: 11 tahun 2006 tanggal 28 Setember 2006,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Daerah tahun 2006 nomor: 11 tentang Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa KOMARUDIN Alias ALIONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin menjual minuman beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Denda sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Minuman keras Golongan A Label merek DRAFT BEER Netto 620 MI kadar Alkohol +-4,9% V/V;
 - Minuman keras Golongan A Label merek GUINNESS STOUT Netto 620 MI kadar Alkohol +-4,9% V/V;
 - Minuman keras Golongan A Label merek HEINEKEN Netto 640 MI kadar Alkohol + 4,8% V/V;
 - Minuman keras Golongan A Label merek BINTANG Netto 620 MI kadar Alkohol +-4,7% V/V;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Juli 2022** oleh **Dr.Fahren,S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh **Ferry Irawan,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Panitera Pengganti dan Penyidik serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Dr.Fahren,S.H.,M.Hum.

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)